



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 0090/Pdt.G/2018/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Teknik Elektro, pekerjaan karyawan perusahaan PT. Indofood, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D1 Sekretaris, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0090/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 16 Januari 2018, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor: 278/18/VIII/2002 tanggal 15 Agustus 2002);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 15 tahun, dari awal menikah kemudian pisah;

Hal. 1 dari 10 Hal Pts No.0090/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 1). **ANAK I**, umur 13 tahun;
 - 2). **ANAK II**, umur 10 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon kurang memperdulikan Pemohon, ia hanya mementingkan dirinya sendiri dan sebuk mengurus pekerjaannya saja daripada memperhatikan Pemohon dan kehidupan rumah tangganya;
 - b. Termohon egois, dan susah diajak komunikasi dan tidak mau saling keterbukaan dalam masalah rumah tangga, terutama pada masalah keuangan Termohon tidak mau saling berbagi kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa dibatasi setiap kali Pemohon ingin menggunakan uang;
 - c. Antara Pemohon dan Termohon jarang komunikasi karena Termohon terlalu sibuk dan mementingkan pekerjaannya, dan bahkan ketika Pemohon meminta untuk berhubungan suami istri Termohon selalu menolak tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Januari 2017, yang disebabkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah merasa tidak ada kecocokan lagi karena sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan saling memperdulikan lagi meskipun masih tinggal satu rumah antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan bahkan Termohon juga sudah tidak peduli lagi layaknya sebagai seorang istri kepada Pemohon, dan oleh sebab itu antra Pemohon dan Termohon sepakat memutuskan untuk berpisah saja;
6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang selama lebih kurang 1 tahun meskipun masih tinggal satu rumah hingga sekarang;

Hal. 2 dari 10 Hal Pts No.0090/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan tidak pernah saling memperdulikan hingga sekarang lebih kurang 1 tahun lamanya;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Nomor 0090/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 22 Januari 2018 dan tanggal 05 Februari 2018 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 10 Hal Pts No.0090/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 278/18/VIII/2002 Tanggal 15 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : XXX tanggal 15 Februari 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun saat ini tidak rukun lagi karena Termohon tidak dapat mengatur pengeluaran keuangan sehingga pengeluaran rumah tangga lebih besar daripada pendapatan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal bersama namun sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun, dan selama itu tidak pernah ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi sering menasehati Pemohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil karena keduanya sama-sama ingin bercerai;

Hal. 4 dari 10 Hal Pts No.0090/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN, tempat tinggal di Kabupaten Banjar, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun saat ini tidak rukun lagi karena Termohon tidak dapat mengatur pengeluaran keuangan sehingga pengeluaran rumah tangga lebih besar daripada pendapatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal bersama namun sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun, dan selama itu tidak pernah ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil karena keduanya sama-sama ingin bercerai

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, sehingga berdasar Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini

Hal. 5 dari 10 Hal Pts No.0090/Pdt.G/2018/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wewenang Pengadilan Agama Pelaihari, sehingga bukti P.2 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa foto kopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon di muka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang terdekat Pemohon di muka persidangan secara terpisah dan saling

Hal. 6 dari 10 Hal Pts No.0090/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak 1 tahun terakhir tidak harmonis karena Termohon tidak dapat mengatur keuangan keluarga dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama namun telah pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa keluarga tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut di atas ternyata telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa apabila dalam satu rumah tangga antara suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, kemudian akibat ketidakharmonisan tersebut, antara keduanya meskipun masih tinggal dalam satu rumah namun keduanya telah pisah ranjang bahkan tidak pernah lagi saling berkomunikasi hingga sekarang selama 1 tahun lebih, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak ada keinginan untuk rukun kembali, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), telah hilang rasa cinta dan rasa saling menyayangi antara keduanya, sehingga sulit diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karenanya apabila perkawinan tersebut telah pecah dan salah satu pihak menghendaki bercerai, maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Hal. 7 dari 10 Hal Pts No.0090/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut beralasan serta terbukti menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 131 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menyampaikan salinan penetapan terjadinya talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 8 dari 10 Hal Pts No.0090/Pdt.G/2018/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1439 Hijriah, oleh **Yudi Hardeos, S.H.I., M.SI.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.** dan **Ita Qonita, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bayu Mukti Darmawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.

Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.

Hakim Anggota,

ttd,

Ita Qonita, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Bayu Mukti Darmawan, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 330.000,00 |

Hal. 9 dari 10 Hal Pts No.0090/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	Rp	6.000,00 +
Jumlah		Rp	421.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal Pts No.0090/Pdt.G/2018/PA.Plh